



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Mengingat :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP SAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32)

13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

Dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 berupa laporan keuangan memuat :
- laporan realisasi anggaran;
 - neraca;
 - laporan arus kas; dan
 - catatan atas laporan keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan		Rp.	1.727.968.712.800,33
b. Belanja		Rp.	1.648.378.768.626,23
	surplus	Rp.	79.589.944.174,10
c. Pembiayaan			
1. Penerimaan		Rp.	222.364.871.218,51
2. Pengeluaran		Rp.	20.020.343.837,00
	Pembiayaan netto	Rp.	202.344.527.381,51

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- 1 Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (40.515.078.874,66) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.687.453.633.925,67
 - b. Realisasi Rp. 1.727.968.712.800,33selisih lebih Rp. (40.515.078.874,66)

- 2 Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (236.395.389.117,95) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.884.774.157.744,18
 - b. Realisasi Rp. 1.648.378.768.626,23selisih kurang Rp. (236.395.389.117,95)

- 3 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2014 sebesar Rp. 281.934.471.555,61 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Rp.
 - b. Realisasi Rp.Jumlah SILPA Rp. 281.934.471.555,61
Rp. 281.934.471.555,61

4. Anggaran Penerimaan Pembiayaan ditetapkan sebesar Rp.222.364.871.218,51 terealisasi sebesar Rp. 222.364.871.218,51

5. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan ditetapkan sebesar Rp. 25.044.347.400,00 terealisasi sebesar Rp. 20.020.343.837,00

6. Anggaran Pembiayaan Netto ditetapkan sebesar Rp.197.320.523.618,51 terealisasi sebesar Rp. 202.344.527.381,51

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut :

- a. Jumlah asset Rp. 3.650.050.680.647,19
- b. Jumlah kewajiban Rp. 8.899.412.973,47
- c. Jumlah ekuitas dana Rp. 3.641.151.267.673,72

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 sebagai berikut :

- a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2014 Rp. 222.353.113.138,01
- b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 312.945.225.830,11
- c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi non keuangan Rp. (233.355.281.650,11)
- d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. (20.020.343.837,00)
- e. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. 11.450.981,79
- f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2014 Rp. 281.934.164.436,61

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d tahun anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Rancangan Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2014
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2014;
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2014;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan Tahun Anggaran 2014;
- Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah Tahun Anggaran 2014;
- Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah Tahun Anggaran 2014;
- Lampiran I.8 : Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah Tahun Anggaran 2014;
- Lampiran I.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya Tahun Anggaran 2014;
- Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L);
- Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah Tahun Anggaran 2014;
- Lampiran I.12 : Daftar pinjaman dan obligasi daerah Tahun Anggaran 2014;
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.


Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 20 Agustus 2015

PENJABAT WALIKOTA DENPASAR



GERIYA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 20 Agustus 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR PROVINSI BALI
(NOMOR 6 TAHUN 2015)